



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2019 /PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOVITA MOHISU, bertempat tinggal di Jl. Freeport Lama, RT/RW.027/000, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang untuk selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat ;

L a w a n

AGUSTINUS SAHETAPY, bertempat tinggal di Jl. Freeport Lama, RT/RW.027/000, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/PDT/2019/PT.JAP tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 50 /PDT /2019/PT.JAP tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/PDT/2019/PT. Jap, tanggal 18 Juli 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menunjuk dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Mei 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Tim yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/08.b/MMK/2002 tanggal 14 Maret 2002. "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Halaman 1 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grace Mercy Sahetapy, Lahir di Timika tanggal 26 Maret 2010;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya yaitu Marjan Tusang, SH.,MH. Advokad/Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokad/Pengacara Marjan Tusang & Partners di Jl Cendrawasih, Belakang Perumahan Pemda SP-2 Timika Papua berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2019 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Mei 2019 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Tim untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 8 Mei 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 11 Juni 2019, dan surat Memori Banding tersebut

Halaman 2 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 27 Juni 2019, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama melalui Kepala Kelurahan Timika Jaya pada tanggal 28 Juni 2019 kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat,

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Tim yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang isinya pada pokoknya telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat melalui Kepala Kelurahan Timika Jaya pada tanggal 1 Juli 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Mei 2019 Nomor 70 /Pdt.G/208/ PN Tim diajukan didepan panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Mei 2019 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Tim dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal 8 Mei 2019 dan surat Kontra Memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2019 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/08.b/MMK/2002 tanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yaitu foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 477/08.b/MMK/2002 terbukti bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/08.b/MMK/2002 tanggal 14 Maret 2002 tersebut telah dilangsungkan

Halaman 3 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara AGUSTINUS SAHETAPY (Terbanding semula Penggugat) dan NOVITA MOHIBU (Pembanding semula Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat menggugat cerai terhadap Novita Mohiisu, bertempat tinggal di Jl. Freeport Lama, RT/RW.027/000, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat tidak menyebutkan serta menjelaskan apakah Novita Mohiisu itu orang nya sama dengan Novita Mohibu atau Novita Mohibu telah berganti nama secara resmi menjadi Novita Novita Mohiisu, sehingga menurut Pengadilan Tinggi gugatan Terbanding semula Penggugat rancu dan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Mei 2019 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Tim tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan cerai yang diajukan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pengggugat pada pokoknya dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan peraturan hukum serta perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 8 Mei 2019 Nomor 70/Pdt. G/2018/PN Tim yang dimohonkan banding ;

M e n g a d i l i S e n d i r i

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 4 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh kami, Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim dengan I.B.N. OKA DIPUTERA, S.H., M.H. dan ANHAR MUJIONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Juli 2019 Nomor 50/PDT/2019/PT JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I.B.N. OKA DIPUTERA, SH., MH.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH.

2. ANHAR MUJIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Halaman 5 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT JAP